



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025 pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 04 Desember 1973, Agama: Kristen, beralamat di Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nuria Roma Manurung, S.H., Pormen Halomoan Tambunan, S.H., M.H., Lulut Setyowati, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & REKAN yang berkantor di jalan Haji Hasan No. 6B, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13220, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 065/SK/NSP/XI/2024 tertanggal 23 November 2024**, sebagai **Penggugat I** ;

Penggugat, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 06 Mei 1982, Agama: Kristen, beralamat di Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nuria Roma Manurung, S.H., Pormen Halomoan Tambunan, S.H., M.H., Lulut Setyowati, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NSP & REKAN yang berkantor di jalan Haji Hasan No. 6B, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13220, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 065/SK/NSP/XI/2024 tertanggal 23 November 2024**, sebagai **Penggugat II** ;

Lawan:

Tergugat I, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 01 Oktober 1977, Agama: Kristen, beralamat di Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Stepanus J.T. Manalu, S.H., Arien Jeanet Latumeten, S.E., S.H., Lestari Perwitasari, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum di Heri Astoko & Associates yang berkantor di Jalan Nakula Raya No 121 Mekarjaya Sukmajaya Kota Depok 14611 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/SK/DN/I/2025
Hal. 1 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2025, sebagai **Tergugat I** ;

Tergugat II, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 16 April 1980, Agama: Kristen, beralamat di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Stepanus J.T. Manalu, S.H., Arien Jeanet Latumeten, S.E., S.H., Lestari Perwitasari, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum di Heri Astoko & Associates yang berkantor di Jalan Nakula Raya No 121 Mekarjaya Sukmajaya Kota Depok 14611 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/SK/DN/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Pihak Kesatu (Para Penggugat) & Pihak Kedua (Tergugat I dan Tergugat II) terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Halomoan Manurung dengan Almarhumah Titin Sumarni telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat yang berdasarkan Akta Kelahirannya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



1. Nama : Penggugat
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 4 Desember 1973
Nomor Akta Kelahiran : 392-A/P/JT/1986
2. Nama : Penggugat
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 1 Oktober 1977
Nomor Akta Kelahiran : 392/B/JT/1986
3. Nama : Tergugat
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 16 April 1980
Nomor Akta Kelahiran : 3415/JP/1980
4. Nama : Tergugat
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 6 Mei 1982
Nomor Akta Kelahiran : 4235/JU/1982

Bahwa masing-masing Kutipan Akta Kelahiran Nomor dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

- B. Bahwa Almarhum Halomoan Manurung telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Almarhumah Titin Sumarni telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 1

Hal. 3 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

C. Bahwa Para Pihak adalah Ahli Waris dari Almarhum dan Almarhumah, yang keduanya telah menikah secara Agama Kristen di Gereja GPIB Marthin Luther berdasarkan Surat Nikah Nomor: 01/SN/GPIB/ML/82 oleh Pendeta J. Lekahena, S.Th. tertanggal 29 November 1982 dan telah ditetapkan sah atas perkawinannya berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Nomor: 153/PDT.P/2024/PN.JKT.TIM tertanggal 2 April 2024 yang kemudian dicatatkan secara resmi oleh Pencatatan Sipil pada 24 April 2024 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 April 2024;

D. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Halomoan Manurung telah memperoleh/memiliki harta benda berupa benda tidak bergerak yaitu:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Plafon VI Blok J No. 369, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5111 seluas 150 m² (serratus lima puluh meter persegi) atas nama Halomoan Manurung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Halomoan Manurung
- Sebelah Barat : Bapak Abas
- Sebelah Timur : Ibu Ina
- Sebelah Selatan : Ibu Lukman

2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Batu Mutiara II No. 18, RT.005/RW.010, Kel. Kayu Putih, Kec.

Hal. 4 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 3025 seluas 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Halomoan Manurung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kosong
- Sebelah Barat : Samuel
- Sebelah Timur : Halomoan Manurung (GKI)
- Sebelah Selatan : Bapak Simanjuntak

3. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Pondasi No. 15 Blok II No. 1111, RT.003/RW.04, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4868 seluas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Halomoan Manurung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Eva Surya
- Sebelah Barat : Bapak Suharno
- Sebelah Timur : Ebih Panjaitan
- Sebelah Selatan Bapak Ruby

4. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. H. Liun No. 20, RT.013/RW.011, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3011 seluas 116 m² (seratus enam belas meter persegi) atas nama Halomoan Manurung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bapak H. Eddy
- Sebelah Barat : Bapak Muksin
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat
- Sebelah Selatan : Bapak Zulkifli

Hal. 5 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Halomoan Manurung memiliki hutang sebagai berikut:

1. Hutang Biaya Rumah Sakit & Obat-Obatan:

- Biaya Rawat Inap dan Rawat Jalan Almarhumah Titin Sumarni di Rumah Sakit Abdi Waluyo sebesar Rp. 533.490.850,-
- Biaya Rawat Inap dan Rawat Jalan Almarhum Halomoan Manurung di Rumah Sakit Abdi Waluyo sebesar Rp. 2.248.647.350,-, yang baru dibayarkan sebesar Rp. 1.700.000.000,-, sisa hutang Rp. 548.647.350,-
- Biaya Rawat Inap dan Rawat Jalan Almarhum Halomon Manurung di Rumah Sakit Medistra sebesar Rp. 177.772.369,04,-
- Biaya keperluan obat-obatan, pampers, dan lain-lain sebesar Rp. 129.405.070,055,-
- Total Hutang Rp. 1.389.315.639,-

2. Hutang Angsuran KPR:

PT. Bank Commonwealth sebagai Kreditur/Bank dengan fasilitas kredit sebagai berikut:

- Jenis Fasilitas : Kredit Kepemilikan Rumah/KPR (Home Financing)
- Plafon : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Jangka Waktu : Dimulai sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2034
- Pembayaran Kembali : 180 kali angsuran, setiap tanggal 3 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Bank. Dimulai pada tanggal 3 September 2019 sampai dengan 26 Juli 2034.
Angsuran yang terdiri dari pinjaman pokok ditambah bunga wajib dibayar oleh Debitur setiap bulannya sebesar Rp. 21.799.018,36,- (dua puluh satu juta tujuh

Hal. 6 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah tiga puluh enam sen) dan selanjutnya angsuran yang wajib dibayar akan mengikuti suku bunga yang berlaku di Bank.

- Tujuan Penggunaan : Refinancing

Bahwa total angsuran KPR masih berjalan hingga saat ini dan wajib dibayarkan setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 21.799.018,36,- x 180 kali angsuran, dikurangi yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.373.338.156,68,-, sisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp. 2.550.485.148,12,-. Bahwa seluruh hutang yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.389.315.639,- + Rp. 2.550.485.148,12,- = Rp. 3.923.823.304,8, -

- F. Bahwa semasa hidup Almarhum Halomoan Manurung terhadap harta warisannya hingga saat ini belum pernah dijual, dilepaskan, dan/atau dialihkan kepada pihak lain dan terhadap semua sertifikat-sertifikat atas tanah dan bangunan masih dengan atas nama Almarhum Halomoan Manurung;
- G. Bahwa dalam proses Mediasi Perkara No. 695, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perkara No. 695 dengan kesepakatan untuk melakukan perdamaian, dengan menunjuk Mediator Non Hakim yang dipilih oleh Para Pihak;
- H. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 206 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Para Pihak dapat menandatangani Kesepakatan Perdamaian apabila tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, dan kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan kepada Majelis Hakim Perkara No. 695 untuk dapat dikuatkan dalam akta perdamaian (*acta van dading*);

Hal. 7 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa setelah mengadakan serangkaian pembahasan dalam forum mediasi, maka pada kesimpulannya Para Pihak setuju untuk menuangkan kesepakatan Para Pihak untuk penyelesaian secara damai permasalahan yang dimaksud di atas khususnya terkait Perkara No. 695 ("Sengketa") sesuai ketentuan Kesepakatan Perdamaian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menanda tangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan syarat dan ketentuan yang akan dijelaskan di bawah ini:

Pasal 1

Penyelesaian

Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk membagi harta warisan peninggalan Almarhum Halomoan Manurung sesuai peraturan perundang-undangan kepada Ahli Waris Almarhum Halomoan Manurung.

Pasal 2

Pembagian Waris

1. Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk membagi hutang milik Almarhum Halomoan Manurung menjadi sama rata;
2. Bahwa total hutang Almarhum Halomoan Manurung sebesar Rp. 3.923.823.304,9,- yang terdiri dari:
 - a. Biaya Rumah Sakit
Sisa hutang sebesar Rp. 1.389.315.639,-
 - b. Hutang Bank (KPR)
Sisa hutang sebesar Rp. 2.506.887.111,4,-
3. Bahwa hutang Bank sebesar Rp 2.506.887.111,4,- akan diselesaikan oleh Ahli Waris setelah Asset Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pondasi No. 15, Blok II No. 1111,

Hal. 8 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



RT.003/RW.04, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4868 seluas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Halomoan Manurung tersebut terjual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pembayaran sisa hutang tersebut.

4. Bahwa hutang biaya pengobatan sebesar Rp. 1.389.315.639,- menjadi tanggungjawab masing-masing Ahli Waris dan apabila Ahli Waris mempunyai uang dapat melaksanakan pembayaran hutang tersebut sebesar Rp. 347.328.909,75,- kepada Penggugat II yang mana Penggugat II adalah yang sedari awal membiayai seluruh pengobatan dari Almarhum Halomoan Manurung dan Almarhumah Titin Sumarni.
5. Bahwa apabila masing-masing Ahli Waris tidak mempunyai cukup uang maka hutang tersebut akan dibayar dengan bagian warisan masing-masing Ahli Waris.

Pasal 3

Pernyataan

1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Para Pihak telah membaca dan mengerti dengan seksama isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, dan setuju untuk mengikatkan diri pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini. Semua kuasa atau orang yang menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa mereka mempunyai wewenang penuh untuk membuat Kesepakatan Perdamaian ini.
2. Apabila suatu Pihak diwakili oleh pihak lain, Kesepakatan Perdamaian ini telah secara sah ditandatangani untuk Pihak tersebut dan secara hukum sah dan mengikat sebagai kewajiban kepada Pihak tersebut dan dapat dilaksanakan terhadap Pihak tersebut.

Hal. 9 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Pasal 4

Penyelesaian Sengketa

Bahwa Para Pihak, dengan itikad baik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menyatakan kesepakatannya untuk menyelesaikan dan mengakhiri seluruh perselisihan-perselisihan yang timbul di antara Para Pihak yang muncul dari atau sehubungan dengan Sengketa ini.

Pasal 5

Lain-Lain

1. Interpretasi

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini, kecuali dimaksudkan lain menurut konteksnya:

- a. Bentuk tata Bahasa/turunan lainnya dari suatu kata atau istilah yang didefinisikan mempunyai arti yang sama;
- b. Judul-judul hanya untuk mempermudah rujukan dan tidak mempengaruhi interpretasi.

2. Biaya

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan persiapan dan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini termasuk biaya kuasa hukum masing-masing Pihak akan ditanggung oleh Pihak yang menunjuk. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, biaya Mediator Non Hakim akan ditanggung bersama secara rata oleh Para Pihak.

Pasal 6

Rangkap

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam 4 (empat) dokumen asli, 1 (satu) untuk Pihak Pertama, 1 (satu) untuk Pihak Kedua, 1 (satu) untuk Mediator dan 1 (satu) untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Perkara

Hal. 10 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 695/PDT.G/2024/PN.JKT.TIM agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat ditegaskan menjadi suatu akta perdamaian (*acta van dading*) yang mengikat Para Pihak, masing-masing dokumen asli mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Mereka menyatakan setuju atas surat atau isi perjanjian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan ke dua belah pihak tersebut di atas ;

Menimbang bahwa kedua belah pihak bertanggung jawab baik secara pidana dan perdata terhadap tercapainya perdamaian tersebut ;

Memperhatikan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum pihak Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui itu;
2. Menghukum pihak Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya/secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wiyono, S.H. dan Abdul Ropik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 10 Desember 2024, putusan tersebut

Hal. 11 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Asih Muhsiroh, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

WIYONO, S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

TTD

ABDUL ROPIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Asih Muhsiroh, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	77.000,00
- Redaksi	Rp	40.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- <u>Lainnya</u>	<u>Rp</u>	<u>60.000,00</u>
J u m l a h	Rp	317.000,00

(tiga ratus tujuh puluh belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Hal. 13 dari 12 Hal. Akta Perdamaian Nomor 695/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim